



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Munandar Bin Alm Sulaiman
2. Tempat lahir : Surajaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Surakarta Rt 01 Rw 03 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Munandar Bin Alm Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 297/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNANDAR BIN (ALM) SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUNANDAR BIN (ALM) SULAIMAN** dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah di hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MUNANDAR BIN (LAM) SULAIMAN pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Pinggir Jalan Grand Wisata Tambunan Selatan Bekasi atau setidaknya Pengadilan Kota Bandung masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *telah membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Cjr



menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WIB di pinggir jalan Grand Wisata Tambun Selatan Bekasi, Terdakwa saat sedang dirumah kontrakan di bekasi datang saksi DEDE ROSANDI dan saksi RIO GANESHA PUTRA dengan membawa satu unit mobil Mitsubishi warna hitam No. Pol lupa dengan tidak dilengkapi dengan surat yang sah yaitu STNK asli dan BPKB aslinya, dan kunci kontak diputus songketnya dan pintu sebelah kanan bagian depan di rusak, dan saat itu saksi DEDE ROSANDI menjualkan kendaraan hasil curiannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ke daerah Lampung untuk menemui sdr. HAIKEL (BELUM TERTANGKAP) dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang ditransferkan kepada saksi RIO ke rekeningnya sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa diberi keuntungan oleh sdr. HAIKEL sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Kabupaten Cianjur tepatnya sedang berada di kosan saksi DEDE ROSANDI, pada hari selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.30 WIB di Kp. Panembong Girang Desa Mekarsari Kec/Kab. Cianjur, ditangkap oleh Kepolisian dan saksi DEDE ROSANDI, dan saksi RIO telah mengambil mobil pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar jam 03.00 WIB di pinggir Jl. Kp. Ciangsanah Rt. 04/02 Ds. Mande Kec. Mande Kab. Cianjur, selanjutnya kami bertiga diamankan ke Kantor Polres Cianjur. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa MUNANDAR BIN (LAM) SULAIMAN pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Pinggir Jalan Grand Wisata Tambunan Selatan Bekasi atau setidaknya Pengadilan Kota Bandung masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, ***menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WIB di pinggir jalan Grand Wisata Tambun Selatan Bekasi, Terdakwa saat sedang di rumah kontrakan di Bekasi datang saksi DEDE ROSANDI dan saksi RIO GANESHA PUTRA dengan membawa satu unit mobil Mitsubishi warna hitam No. Pol lupa dengan tidak dilengkapi dengan surat yang sah yaitu STNK asli dan BPKB aslinya, dan kunci kontak diputus songketnya dan pinti sebelah kanan bagian depan di rusak, dan saat itu saksi DEDE ROSANDI menjualkan kendaraan hasil curiannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ke daerah Lampung untuk menemui sdr. HAIKEL (BELUM TERTANGKAP) dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang ditransferkan kepada saksi RIO ke rekeningnya sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa diberi keuntungan oleh sdr. HAIKEL sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Kabupaten Cianjur tepatnya sedang berada di kosan saksi DEDE ROSANDI, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.30 WIB di Kp. Panembong Girang Desa Mekarsari Kec/Kab. Cianjur, ditangkap oleh Kepolisian dan saksi DEDE ROSANDI, dan saksi RIO telah mengambil mobil pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar jam 03.00 WIB di pinggir Jl. Kp. Ciangsanah Rt. 04/02 Ds. Mande Kec. Mande Kab. Cianjur, selanjutnya kami bertiga diamankan ke Kantor Polres Cianjur.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Pahrojin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, diketahui sekitar jam 05.00 WIB di pinggir Jl. Kp. Ciangsanah Rt. 04/02 Ds. Mande Kec. Mande Kab. Cianjur saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 2021.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mobil tersebut hilang saksi parkir di pinggir jalan di depan rumah dalam keadaan terkunci pintu dan mesin dalam keadaan mati tetapi tidak menggunakan kunci pengaman ganda ataupun GPS.
- Bahwa BPKB mobil tersebut ada Lising Kredit Plus yang beralamatkan di Cianjur Kota sehubungan dalam jaminan pinjaman uang selama 12 dan baru masuk satu kali cicilan.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 15.00 WIB terakhir mobil saksi gunakan setelahnya saksi parkir di pinggir jalan depan rumah berhadapan dengan mobil Yaris milik kakak saksi yang juga di parkir ditempat yang sama terakhir mobil masih terlihat oleh kakak saksi terparkir di tempat semula sekitar jam 01.00 WIB mobil masih ada setelahnya saksi tertidur di kamar rumah paginya sekitar jam 05.00 WIB saksi dibangunkan oleh ibu saksi memberitahukan kalau mobil tersebut telah hilang tidak ada di tempat semula diparkir dan setelah saksi pastikan di cek dan ternyata benar mobil telah hilang.
- Bahwa saat saksi diberitahu ibu saksi mobil hilang saat itu juga saksi berusaha mencarinya dengan mengejanya dengan menggunakan sepeda motor ke arah jalan menuju Cikalongkulon namun mobil dan Terdakwa tidak di temukan. Setelahnya saksi mencari informasi di sekitar lokasi kejadian dengan bertanya ke tetangga hingga di dapat informasi dari tetangga saksi yang bernama sdr. FERI ia memberitahukan sekitar jam 03.00 WIB sempat mendengar suara mesin mobil menyala hingga penasaran melihat dari jendela kamarnya yang berada di pinggir jala saat itu mobil tersebut tancap gas ke arah cianjur hanya pengendaranya tidak terlihat sehubungan kaca tertutup dibelakang mobil yang dibawa kabur tersebut diikuti sepeda motor vario hitam No reg tidak terlihat yang dikendarai oleh satu orang laki – laki tidak dikenal hanya itu informasi yang saksi dapat.
- Bahwa garasi rumah berada di samping belakang rumah kapasitas muat empat mobil hanya saat itu di garasi mobil telah masuk empat mobil dua diantaranya milik kakak ke 3 dan kakak yang ke dua saksi yang datang ke rumah hingga tidak ada tempat kosong, sehingga mobil yang hilang di parkir di luar di pinggir jalan depan rumah, dan biasanya mobil diparkir di dalam garasi karna saat itu kakak yang ke 3 dan ke dua datang dari bandung dan cikampek membawa mobil dan mobilnya disimpan di garasi hingga mobil saksi yang hilang diparkir di luar bersama mobil Yaris milik kakak juga sdr. DEDE ABDUL HAMID hanya mobilnya tidak hilang.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pelaku yang telah mengambil mobil dan saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil mobil tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 2. Dede Rosandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, diketahui sekitar jam 03.00 WIB di pinggir Jl. Kp. Ciangsanah Rt. 04/02 Ds. Mande Kec. Mande Kab. Cianjur saksi bersama saksi Rio Ganesha telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 2021.
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 03.00 WIB, saksi bersama saksi RIO telah merencanakan pencurian di daerah Kp. Babakan Cangklek Ds. Mekarsari Kec. Cugenang Kab. Cianjur,
 - Bahwa saksi dan saksi RIO kemudian membagi peran yaitu saksi mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi RIO dan setelah ada sasaran mobil terparkir di jalan saksi mulai beraksi dengan cara secara bersama merusak kunci pintu mobil sebelah kanan dengan alat kunci T yang telah disiapkan, kemudian mencabut soket dan saksi menggunakan soket yang saksi bawa dan soket disambungkan sehingga mobil menyala dan mobil dibawa kabur dibawa ke sebuah Villa Greenhill Kec. Cipanas – Cianjur.
 - Bahwa selanjutnya mobil tersebut pada hari senin tanggal 21 Maret dibawa ke daerah Bekasi untuk dijualkan oleh Terdakwa MUNANDAR, dengan dijual seharga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya kendaraan diterima oleh Terdakwa Munandar di lokasi Gran Wisata.
 - Bahwa kemudian setelah 10 hari uang hasil penjualan ditransfer kepada rekening saksi RIO sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan uang hasil kejahatan dibagi 2 masing – masing sejumlah uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
 - Kemudian saksi pada hari selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.30 WIB di Kp. Panembong Girang Rt.-/ Ds. Mekarsari Kec. Cianjur Kab. Cianjur saksi ditangkap dan diinterogasi pihak Kepolisian.
 - Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil mobil tersebut 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah soket.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menggunakan uang hasil mengadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.;
 - Bahwa saksi tidak kenal korban atau pemilik mobil tersebut.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
3. Rio Ganesha Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, diketahui sekitar jam 03.00 WIB di pinggir Jl. Kp. Ciangsanah Rt. 04/02 Ds. Mande Kec. Mande Kab. Cianjur saksi bersama saksi Dede Rosandi telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 2021.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 saksi menginap di kontrakan saksi DEDE lalu sekitar jam 03.00 WIB saksi DEDE membangunkan saksi dan mengajak untuk mencuri mobil, lalu saksi dan saksi DEDE berangkat ke lokasi yang sudah kita incar menggunakan sepeda motor beat warna putih milik saksi DEDE.;
 - Bahwa setelah sampai dilokasi yang kita tuju saksi dan saksi DEDE diam dulu di pos kaming yang berjarak sekitar 6 meter untuk melihat situasi sekitar mobil yang akan kita curi setelah dinilai situasi aman saksi DEDE langsung pergi ke mobil yang akan kita curi dan saksi DEDE langsung mencuri mobil tersebut dengan cara yang tidak saksi ketahui setelah mobil menyala saksi DEDE langsung mengendarai mobil hasil curian tersebut kearah pulang menuju kontrakan saksi DEDE dan saksi mengikuti mobil dengan mengendarai motor setelah sampai kontrakan saksi simpan motor lalu saksi dan saksi DEDE langsung naik mobil hasil curian dan menuju Vill Greenhill di Ciharang dengan tujuan mengamankan atau menyembunyikan mobil sambil kita istirahat, setelah saksi dan saksi DEDE sampai di Villa sekitar jam 06.30 WIB lalu kami istirahat di Villa tersebut sambil mencari orang yang akan membeli mobil hasil curian kami setelah ada calon pembeli kami janji dengan calon pembeli untuk melakukan transaksi jual beli mobil hasil curian tersebut besok di Grand Wisata Bekasi.
 - Bahwa keesokan harinya saksi dan saksi DEDE menuju kota Bekasi untuk menjual mobil setelah sampai lokasi tujuan kami bertemu dengan calon pembeli yaitu Terdakwa MUNANDAR dan membeli mobil dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara transfer semula sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dibayar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ketika Terdakwa MUNANDAR tiba di Lampung, lalu setelah mobil terjual saksi dan saksi DEDE langsung pulang menggunakan travel saksi ke Bandung dan saksi DEDE ke Cianjur.

- Bahwa saksi sudah 2 kali melakukan pencurian mobil dan selalu dengan saksi DEDE.
- Bahwa kemudian setelah 10 hari uang hasil penjualan ditransfer kepada rekening saksi sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan uang hasil kejahatan dibagi 2 masing – masing sejumlah uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil mobil tersebut 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah soket.
- Bahwa saksi telah menggunakan uang hasil mengadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa saksi tidak kenal korban atau pemilik mobil tersebut.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada senin tanggal 21 Maret sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Grand Wisata Tambun Selatan Bekasi Terdakwa telah menerima / membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 2021 hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Rio Ganesha dan saksi Dede Rosandi senilai Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) serta menjualnya kembali kepada Sdr. Haekal di daerah Lampung seharga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berawal pada senin tanggal 21 Maret sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berada di rumah kontrakan di jalan Grand Wisata Tambun Selatan Bekasi di datangi saksi Rio Ganesha dan saksi Dede Rosidin dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 2021 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat serta kunci kontak, berniat untuk menjual kendaraan roda empat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), yang kemudian di setujui oleh Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 2021 kemudian dibawa oleh Terdakwa ke daerah Lampung untuk di jual.;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 2021 kepada Sdr Haekal dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa keuntungan dari hasil penjual mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana saksi Rio Ganesha dan saksi Dede Rosandi mengambil mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada senin tanggal 21 Maret sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Grand Wisata Tambun Selatan Bekasi Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 2021 hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Rio Ganesha dan saksi Dede Rosandi senilai Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) serta menjualnya kembali kepada Sdr. Haekal di daerah Lampung seharga Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa saat terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 2021 telah mengetahui bahwa mobil tersebut hasil kejahatan.
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di saat Terdakwa sedang dirumah kontrakan di Bekasi datang saksi DEDE ROSANDI dan saksi RIO GANESHA PUTRA dengan membawa satu unit mobil Mitsubishi warna hitam No. Pol lupa dengan tidak dilengkapi dengan surat yang sah yaitu STNK asli dan BPKB aslinya, dan kunci kontak diputus songketnya serta keadaan pintu sebelah kanan bagian depan di rusak berniat untuk menjual mobil tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli mobil tersebut dengan harga Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) lalu terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Lampung untuk dijual ke sdr. HAIKEL (BELUM TERTANGKAP) dengan harga Rp.25.000.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Terdakwa diberi keuntungan oleh sdr. HAIKEL sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari hasil penjual mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana saksi Rio Ganesha dan saksi Dede Rosandi mengambil mobil tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhamad Pahroji mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . Unsur “Barangsiapa“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa“ adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Mochamad Mulyanto yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **MUNANDAR BIN (LAM) SULAIMAN.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua tidak perlu dibukti namun sebaliknya apabila unsur pertama tidak terbukti maka unsur kedua harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah sub unsur membeli, untuk menarik keuntungan, menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Bahwa pada senin tanggal 21 Maret sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Grand Wisata Tambun Selatan Bekasi Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 2021 hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Rio Ganesha dan saksi Dede Rosandi senilai Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) serta menjualnya kembali kepada Sdr. Haekal di daerah Lampung seharga Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di saat Terdakwa sedang dirumah kontrakan di Bekasi datang saksi DEDE ROSANDI dan saksi RIO GANESHA PUTRA dengan membawa satu unit mobil Mitsubishi warna hitam No. Pol lupa dengan tidak dilengkapi dengan surat yang sah yaitu STNK asli dan BPKB aslinya, dan kunci kontak diputus songketnya serta keadaan pintu sebelah kanan bagian depan di rusak berniat untuk menjual mobil tersebut kepada Terdakwa.;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membeli mobil tersebut dengan harga Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) lalu terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Lampung untuk dijual ke sdr. HAIKEL (BELUM TERTANGKAP) dengan harga Rp.25.000.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 2021 ke Sdr Haiikel Terdakwa mendapat keuntungan oleh sdr. HAIKEL sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.30 WIB di Kp. Panembong Girang Desa Mekarsari Kec/Kab. Cianjur Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan saat dilakukan intrograsi Terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 2021 dari saksi Dede Rosandi dan saksi Rio Ganesha dan menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 2021 kepada Sdr Haikel.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhamad Pahroji mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada saksi korban, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "membeli, untuk menarik keuntungan, menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Terdakwa menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munandar Bin Alm Sulaiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh kami, Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.